

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Talak

a. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

Perceraian dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah talak. Secara etimologis talak berasal dari akar kata *thallaqa* artinya *hillu al-qiyyadi al-irsal* dan *al-tarqi* atau *fakka*, yang semuanya berarti melepas ikatan. Makna ikatan disini adalah ikatan yang bersifat bisa diraba, seperti ikatan hewan, ataupun yang bersifat maknawi, seperti ikatan batin.¹ Dalam istilah fiqh talak mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedang dalam pengertian husus yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.²

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7, hlm. 72.

² *Ibid.*, hlm. 73.

Para ulama fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitab *Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah* juga memberikan definisi talak dengan pengertian yang berbeda diantaranya:³

1) Madzhab Hambali dan Hanafi

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus. Ungkapan “secara langsung” dalam definisi tersebut adalah talak yang hukumnya langsung berlaku ketika lafal talak selesai diucapkan, tanpa terkait dengan syarat atau masa yang akan datang.

2) Madzhab Syafi'i

Talak menurut Imam Syafi'i adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dalam talak *raj'i* maupun dalam talak *ba'in*.

3) Mazhab Maliki

Talak menurut pendapat imam Malik adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan suami-istri.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung akibat pengucapan lafal talak yang dilakukan oleh suami sehingga gugurnya kehalalan hubungan antara suami dan istri sampai diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa *iddahnya*.

³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, Jilid IV (Bairut: tp, 1969), hlm.556.

Sebagai sumber hukum dalam Islam, al-qur'an dan al-sunnah telah mengatur secara eksplisit tentang talak. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوماً وَادِّكْرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhiriddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka (hanya) untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang diturunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.⁴

Selain surah Al-Baqarah ayat 231 konsep talak juga terdapat dalam QS. Al-Thalaq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu....”.⁵

Selain dalil al-qur'an, perkara talak juga diterangkan dalam salah satu hadits

Nabi dari Ibnu Umar:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 46.

⁵ *Ibid.*, hlm. 816.

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال عند الله عز وجل
الطلاق.

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh *Allah Azza wa Jalla* adalah talak”(HR. Muslim)⁶

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya talak itu diperbolehkan, namun di sisi lain Islam juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, sejatinya Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya QS. An-Nisaa’ (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁷

Pada dasarnya Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenang dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana

⁶ Muhammad Nasiruddin al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, hlm. 557.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 109.

pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (*kufur nikmat*). Hal itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

b. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat* ada empat, sebagai berikut:⁸

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Oleh karena itu untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya (sakit pitam), hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya;

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 201-205.

- b) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa;
- c) Atas Kemauan Sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.

2) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah;
- b) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa 'iddah itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami;

3) *Sighat* (Perkataan Thalak)

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suaminya wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4) Sengaja

Sengaja artinya bahwa dalam ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan *mutalliq* (suami yang mentalak), *mutallaqah* (istri yang ditalak) dan yang diucapkan.⁹

c. Macam-Macam Talak

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraianya. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain:

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Talak Sharih*

Talak *Sharih* adalah talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas.¹⁰ Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak*, *firaq* dan *sarah*, ketiga hal itu disebut dalam Al-Qur'an dan hadits.¹¹ Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *Sharih* maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

2) *Talak Kinayah*

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fikih Wanita* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 55-56.

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 440.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm.195.

Talak *kinayah* adalah talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya: “Selesaikan sendiri segala urusanmu”, “Janganlah engkau mendekati aku lagi” atau “Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga”. Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Apabila lafadh-lafadh ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.¹²

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan mantan suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah*.¹³ Pengertian ini senada dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 118 yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.”

Ketentuan mengenai talak *raj'i* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik....”¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 196.

¹³ Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1784.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 45.

Maksud ayat tersebut bahwa seorang suami berhak merujuk istrinya baik setelah talak yang pertama, maupun talak kedua sepanjang istrinya masih dalam masa *iddah*. Setelah itu suami boleh memilih apakah meneruskan pernikahannya atau bercerai, tetapi jika memilih bercerai maka ia menjatuhkan talak ketiga dan tidak berhak rujuk dengan istrinya kembali. Kriteria talak *raj'i* terdiri atas:

- a) Talak satu atau talak dua tanpa '*iwadh* dan telah kumpul;
- b) Talak karena *ila'* yang dilakukan Hakim;
- c) Talak *Hakamain* artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak istri.

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'ini* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Talak *ba'in* terdiri atas dua jenis yaitu:

a) Talak *Ba'in Sughra*

Menurut KHI Talak *ba'in sughra* diatur dalam pasal 119 ayat 1 dan 2. Berdasarkan KHI Pasal 119 ayat 1 Talak *ba'in sughra* didefinisikan sebagai talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.¹⁵

Ada empat alasan terjadinya talak *ba'in sughra*, yaitu:

- (1) Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*. Pada dasarnya wanita yang ditalak sebelum digauli tidak memiliki masa *iddah*, dengan demikian talak yang dijatuhkan menjadi talak *ba'in sughra*;

¹⁵ Abdurrahman, *KHI di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 132.

- (2) Talak dengan tebusan atau *khuluk*;
- (3) Suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*, tetapi membiarkannya tanpa merujuknya hingga masa iddah nya habis. Dengan demikian talak yang dijatuhkan kepada istrinya menjadi talak *ba'in sughra*.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pada talak *ba'in sughra* suami tidak memiliki hak lagi merujuk istrinya, akan tetapi suami masih berhak untuk berkumpul kembali dengan istrinya dengan akad nikah yang baru dan dengan maskawin yang baru pula.

b) Talak *Ba'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang dijatuhkan oleh suami. Talak *ba'in kubra* mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau menikahi kembali istrinya baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah* habis kecuali mantan istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai, sebagaimana diterangkan dalam salah satu firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.¹⁶

Seorang suami yang mentalak *ba'in kubra* istrinya hanya boleh menikahi mantan istrinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain;
- (2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru;

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 46.

(3) Istri telah diceraikan oleh suami yang baru;

(4) Telah habis masa *iddahnya*.

Persoalan talak tiga memunculkan *ikhtilaf* dikalangan ulama mengenai hukum talak tiga yang dijatuhkan sekaligus. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menyebutkan "Apabila berkata seorang laki-laki kepada istrinya yang belum digaulinya: "Engkau tertalak tiga", maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain.¹⁷ Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dengan demikian, pada pernyataan Imam Syafi'i di atas, seolah-olah beliau mengatakan: "Apabila seorang laki-laki mengatakan: "Engkau tertalak tiga, maka jatuh talak tiga."

Salah satu firman Allah yang menjadi dasar jatuhnya talak tiga sekaligus terdapat dalam QS. Al- Baqarah (2): 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jikakamu melakukan talak terhadap istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya..."¹⁸

Pada ayat tersebut melakukan talak pada ayat ini berlaku mutlaq, tidak mesti harus dilakukannya dengan satu persatu. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus dapat jatuh talak tiga.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, talak terbagi menjadi dua kategori yaitu:

1) Talak *Sunni*

¹⁷ Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz VI (Beirut: Dar el Ma'rifah, 1990), hlm. 467.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunni* apabila memenuhi empat syarat:¹⁹

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*;
- b) Istri dapat segera melakukan iddah, bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci. Menurut ulama' Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid;
- c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*;
- d) Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

2) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Mengenai talak *bid'i* ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* terdiri atas:²⁰

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), atau nifas;
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud;

¹⁹ Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1783.

²⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, hlm. 439.

- c) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan, ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.

3) Talak *La Sunni wa La Bid'i*

Talak *la sunni wa la bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i* yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli;
 b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid;
 c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.²¹

2. Ekonomi dalam Pernikahan

Secara *linguistic*, ekonomi berasal dari bahasa Yunani (Grek) yang terdiri dari dua kata, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* artinya rumah tangga dan *nomos* artinya aturan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Rumah tangga dalam pengertian ekonomi adalah rumah tangga dalam arti luas, yang meliputi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga Negara, dan rumah tangga dunia.²²

Pada dasarnya, ekonomi merupakan sesuatu yang vital dalam kehidupan rumah tangga keluarga sebagai upaya dalam membebaskan keluarga dari cengkaman kemelaratan. Dengan ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi, keluarga akan dapat hidup sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud adalah apabila keluarga dapat

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 194.

²² Bayu Pramumtoko, *Ekonomi Mikro. Pengantar Ilmu Ekonomi 1*, hlm. 3.

memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya.²³ Pada umumnya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang mendatangkan kesejahteraan terdiri atas:

- a. Kebutuhan jasmaniah yang meliputi: makanan, pakaian, perumahan, keuangan, dan lain-lain;
- b. Kebutuhan rohaniyah yang meliputi: rasa aman, tenteram, rasa puas, rasa harga diri, rasa tanggungjawab, dihormati, disayangi dan lain-lain.²⁴

Realita di lapangan menunjukkan bahwa besar kecilnya penghasilan mempunyai hubungan erat dengan standar kehidupan dan tingkatan sosial ekonomi, serta besar kecilnya penghasilan dapat menentukan terhadap tercapai tidaknya kebutuhan dan keinginan anggota keluarga. Sebaliknya dari kegagalan yang dialami akan mengakibatkan rasa ketidak tenangan jiwa dan bahkan dapat mendorong seseorang untuk bertindak nekat kearah yang negatif merugikan diri sendiri dan orang lain atau merusak dan meresahkan masyarakat.²⁵

Untuk mengatur ekonomi keluarga agar kebutuhan dari masing-masing keluarga terpenuhi, maka harus teliti memilah dan memilih antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder serta pelengkap yang lain. Semuanya itu harus disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan keluarga yang diperoleh, sehingga tidak terperosok dalam pemborosan, kesombongan atau bahkan sebaliknya kesengsaraan atau mendorong berlakunya penyimpangan dari hukum atau peraturan.

²³ Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015) hlm.10.

²⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Cv.Pustaka Setia, 2014) hlm. 4.

²⁵ Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, hlm. 20.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamiin* telah memberikan tuntunan bagaimana mengatur atmosfer ekonomi keluarga agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis melalui konsep nafkah.

a. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa arab *nafaqah* artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.²⁶ Sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

- 1) Belanja untuk memelihara kehidupan;
- 2) Rizki, makanan sehari-hari;
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri;
- 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.²⁷

Berdasarkan terminologi fikih, para *fuqaha* mendefinisikan nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada di bawah tanggungannya meliputi biaya pangan, sandang dan papan.²⁸

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud dalalah pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (rumah).

²⁶ M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, Jilid 1 (t. tp., t. th.), hlm. 336.

²⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqh `Ala Madzhab al-Arba`ah*, hlm. 260.

b. Sebab-Sebab diwajibkan Memberikan Nafkah

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Adanya hubungan kepemilikan;
- 2) Adanya hubungan kekerabatan;
- 3) Adanya hubungan.

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah:

1) Orang yang Berkewajiban Memberikan Nafkah³⁰

a) Menurut Hubungan Kepemilikan

Berdasarkan hubungan kepemilikan yang berkewajiban memberikan nafkah adalah pihak yang memiliki. Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab membelanjainya”.³¹ Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.

b) Menurut Hubungan Kekerabatan

- (1) Garis lurus ke atas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya ke atas;
- (2) Garis lurus ke bawah: anak, cucu, dan seterusnya ke bawah;
- (3) Garis menyamping ialah: saudara, paman, bibi, dan lain-lain.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 553.

³⁰ *Ibid.*, hlm, 554.

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7, hlm. 75- 76.

c) Menurut Hubungan Perkawinan

Masalah nafkah dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat krusial karena akan berpengaruh terhadap kekokohan dan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan darimana sumbernya dan bagaimana penggunaannya mencari nafkah menjadi persoalan yang berat karena membutuhkan kerja giat dan sungguh-sungguh serta resiko yang besar. Oleh karena itu Islam memposisikan suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan memelihara kelangsungan hidup keluarga.³² Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....”.³³

2) Orang yang Berhak Menerima Nafkah³⁴

a) Menurut Hubungan Kepemilikan

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki.

b) Menurut Hubungan Kekerabatan

Pihak yang berhak menerima nafkah sebagai akibat hubungan kekerabatan adalah adalah anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasar ketentuan ini pula,

³² Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri 'Uq Ud Al-Lujjayn dalam Disharmonis Modernitas dan Teks-Teks Religious*, Cet-Ke 1 (Kediri Jati: Lajnah Bahtsulmasail, 2006), hlm. 36.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 108.

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, hlm. 560

maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.

c) Menurut Hubungan Perkawinan

Menurut hubungan perkawinan orang yang berhak menerima nafkah adalah istri. Apabila telah sah dan sempurna suatu akan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, dengan demikian karena mencari nafkah merupakan kewajiban suami maka istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami.³⁵

Menurut Abu Djamali istri diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang tanggung jawabnya lebih dititikberatkan kepada suasana rumah terutama bidang perbelanjaan. Tetapi kalau istri mempunyai penghasilan sendiri walaupun tidak sebagai kewajibannya mencari nafkah, maka dalam pembiayaan dan pendidikan anak yang dilakukan dengan penghasilannya akan mendapat pahala. Dalam hal nafkah seorang istri berhak menerima nafkah apabila:

- (1) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan keabsahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya;
- (2) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami-istri dengan suaminya;
- (3) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.³⁶

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

³⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985), hlm. 187.

Lebih jauh lagi hak istri untuk mendapatkan nafkah menjadi gugur apabila:³⁷

- (1) Akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan, apabila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya;
- (2) Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya;
- (3) Istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah;
- (4) Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, dan sebagainya;
- (5) Bila istri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7, hlm. 79.

c. Kadar Nafkah

Setiap dalil yang berkenaan dengan nafkah, tidak ada yang menyebutkan secara pasti/tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar, baik batasan secara minimum maupun maksimum, yang sering dijumpai adalah kata-kata *al-ma'ruf* sebagaimana terfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 233

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*.....”.³⁸

Ayat tersebut hanya menganjurkan kepada suami untuk memberikan nafkah yang *ma'ruf*, tidak menyebutkan secara tegas berapa jumlah atau kadar nafkah yang harus dibayar. Oleh karena itulah terjadi perbedaaan pendapat diantara ulama mengenai pengertian *ma'ruf* dalam konsep nafkah. Menurut al-Shan'any yang dimaksud dengan kata *al-ma'ruf* yang ada hubungan dengan nafkah adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan”.³⁹

Sedangkan Ali al-Shabuni berependapat bahwa nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Hal tersebut berdasar firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

³⁹ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, hlm. 313.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.⁴⁰

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *al-ma'ruf* dalam kaitannya dengan nafkah bisa berarti mencukupi segala keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan dan kemampuan suami.

Hukum Islam tidak menentukan secara baku mengenai ukuran jumlah nafkah yang harus dipenuhi, namun memberikan kewajiban dalam pembayaran nafkah tersebut. Keumumam dalil al-qur'an dan hadits mengenai kadar nafkah menyebabkan terjadinya ikhtilaf di kalangan fuqaha. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, kadar nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami (kemampuan suami).⁴¹ Dalam hal ini Imam Syafi'i mengqiyaskan jumlah nafkah kepada *kafarat*. *Kafarat* yang terbanyak ialah dua mud (+ 2 x 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu kafarat karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan *kafarat* yang terendah ialah satu mud sehari, yaitu kafarat *zhihar*. Karena itu, beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal adalah dua mud, sedang kadar nafkah minimal adalah satu mud sehari.⁴²

Berbeda dengan Imam Syafi'ai, imam Malik berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara', melainkan dikembalikan pada keadaan suami dan istri itu sendiri. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa memberi makan (nafkah) itu merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya, yang didasarkan kepada keadaan suami istri.⁴³

⁴⁰ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 97.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khomsah*, Terj. Masykur A.B., dkk (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), hlm. 422.

⁴² Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, hlm, hlm. 190.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, hlm. 554.

Jumhur ulama menambahkan bahwa jumlah nafkah minimal pangan yang harus dibayarkan suami menurut mereka sama dengan jumlah *kafarat* sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu mudd (675 gram). Sedangkan yang berkaitan dengan masalah pakaian, para ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya, jika istri telah menyerahkan dirinya dan menyatakan kesanggupannya melaksanakan kewajiban terhadap suami.

Selain berkewajiban meberikan nafkah dalam bentuk pangan dan sandang, suami juga berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istrinya sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....”⁴⁴

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang akan dilakukan terkait dengan talak (perceraian). Adapun mengenai penelitian terhadulu terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mohammaad Ridwan (2011), dengan judul “*Perceraian karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)*”, yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep dasar perceraian, faktor apa saja

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 817.

yang menyebabkan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2011 serta bagaimana gambaran perceraian karena faktor ekonomi di Kabupaten Indramayu tahun 2011. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridwan menunjukkan bahwa ada 13 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Dari sekian banyak faktor ternyata faktor ekonomi mendominasi tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011. Pada tahun 2011 terjadi perceraian sebanyak 5550 kasus dengan 13 faktor penyebab perceraian diantaranya perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88,38 %, sisanya hanya sebanyak 11,62% untuk faktor-faktor lain selain ekonomi. Persentasi pada perceraian karena faktor ekonomi ini menunjukkan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga.⁴⁵ Penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mohammad Ridwan, salah satu perbedaan tersebut terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian mohammad ridwan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu Mohammad Ridwan juga menganalisa faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011, bagaimana gambaran perceraian karena faktor ekonomi serta dampak faktor tersebut terhadap perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2011.

⁴⁵ Mohammaad Ridwan, *“Perceraian Karena Factor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Sedangkan dalam penelitian ini hanya memfokuskan kajian pada pertengkaran terus menerus karena faktor ekonomi sebagai sebab terjadinya gugat cerai di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

2. Elvi Rahayu (2011), dengan judul: “*Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011)*.”

Hasil penelitian Elvi Reahayu menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan merupakan alasan primer dalam perceraian, akan tetapi apabila ekonomi berujung pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dijadikan alasan dalam gugatan perceraian sebab telah ditafsirkan oleh majelis hakim masuk sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan ekonomi diantaranya putusan itu dalam kaidah Islami serta untuk menciptakan kemaslahatan umat. Apabila kondisi rumah tangga itu memang sudah rusak dan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran maka lebih baik diceraikan daripada dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan *kemudharatan* daripada *kemaslahatan*.⁴⁶ Penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian Elvi Rahayu. Salah satu perbedaan tersebut terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian Elvi Rahayu menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal dengan jenis penelitian eksplanatif, Elvi Rahayu melakukan

⁴⁶ <http://www.Diglib.uinsgd.ac.id/401> diakses tanggal 12 September 2018 jam 12.45.

analisis isi terhadap putusan-putusan gugatan perceraian karena faktor ekonomi pada tahun 2011, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa pertengkaran terus menerus karena faktor ekonomi sebagai sebab terjadinya gugat cerai di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut di atas, peneliti belum menemukan pokok permasalahan seperti yang peneliti lakukan dengan judul: **“Gugat Cerai Istri karena Kesulitan Ekonomi (Studi Kasus di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep)”**. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan.

